



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 46 / 1 / 2024
TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA
PEMBINAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN
PADA SUB KEGIATAN
FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Usaha Bersama bagi fakir miskin merupakan sarana untuk menciptakan keharmonisan sosial antar warga, wahana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga miskin dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar anggota;
- b. bahwa Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Bersama merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dampingiannya baik usaha maupun keterampilan melalui Kelompok Usaha Bersama.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama, Pembinaan Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-undang.. X

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Bersama Pembinaan Kelompok Usaha dan Usaha Ekonomi Produktif bagi Fakir Miskin pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Bersama diberikan honorarium sesuai besaran yang tercantum pada Lampiran

Keputusan Bupati Bintan

- KETIGA : Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi dan tugas:
- a. Pengelolaan administrasi, berupa :
 - 1) Perencana Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Bersama
 - 2) Pencatatan dan Pendataan serta identifikasi masalah Kelompok Usaha Bersama
 - b. Melakukan penyuluhan berupa penyampaian informasi, bimbingan dalam upaya peningkatan usaha kesejahteraan sosial pada Kelompok Usaha Bersama
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan Kelompok Usaha Bersama
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Kelompok Usaha Bersama
 - e. Menyampaikan laporan kegiatan Kelompok Usaha Bersama dan kegiatan pendampingan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan setiap bulannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR 2 JANUARI 2024
 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA
 PENDAMPING KELOMPOK USAHA
 BERSAMA PEMBINAAN KELOMPOK
 USAHA BERSAMA DAN USAHA EKONOMI
 PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN SUB
 KEGIATAN FASILITASI BANTUAN
 PENGEMBANGAN EKONOMI
 MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA PENDAMPING
 KELOMPOK USAHA BERSAMA
 PEMBINAAN KUBE DAN UEP BAGI FAKIR MISKIN SUB KEGIATAN FASILITASI
 BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Alamat	Wilayah Kerja	Besaran Honorarium /Bulan
1	2	3	4	5
1	RUSMILIANA	Kp. Melayu RT.02 RW.01, Gunung Kijang, Kec. Gunung Kijang	Kabupaten Bintan	Rp 1.800.000
2	FITRI MIRAWATI	Siantan, Desa Tembeling, Kec. Teluk Bintan	Kabupaten Bintan	Rp 1.800.000
3	VINI NURILLAH CIHERLA	Jl. Kuantan Gg Putri Ledang I No 18	Kabupaten Bintan	Rp 1.800.000
4	SITI HANDAYANI	Kijang Kota, Kec. Bintan Timur	Kecamatan Bintan Timur (Kelurahan Kijang Kota & Kelurahan Sei Enam)	Rp. 1.000.000
5	SRI HARTINI	Jl. Nusantara Km.18 Kijang, Kel.Gunung Lengkuas, Kec. Bintan Timur	Kecamatan Bintan Timur (Kelurahan Gunung Lengkuas & Kelurahan Sei Lekop)	Rp. 1.000.000
6	JUNAIDI HARRY PUTRANTO	Jl. Yos Sudarso, Tanjung Uban Kota, Kec. Bintan Utara	Kecamatan Bintan Utara (Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kelurahan Tanjung Uban Utara)	Rp. 1.000.000
7	RUDI OPTIADI	Jl. Yos Sudarso, Tanjung Uban Kota, Kec. Bintan Utara	Kecamatan Bintan Utara (Kelurahan Tanjung Uban Timur, Desa Lancang Kuning)	Rp. 1.000.000
8	NIKEN	Jl. Bathin Syam, RT 001/ RW 001, Mantang Besar	Kecamatan Mantang	Rp. 1.000.000

No.	Nama	Alamat	Wilayah Kerja	Besaran Honorarium /Bulan
1	2	3	4	5
9	HARYADI	RT 001/ RW 001, Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya	Kecamatan Toapaya	Rp. 1.000.000
10	SUSILYAH AMUN MAMA	Kp. Melayu RT.02 RW.01, Gunung Kijang	Kecamatan Gunung Kijang (Desa Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau)	Rp. 1.000.000
11	PURWATI	Tg. Kapur Rt.05/05 Kawal Gunung Kijang	Kecamatan Gunung Kijang (Kelurahan Kawal, Desa Malang Rapat)	Rp. 1.000.000
12	SUSI HANDAYANI	Siantan , Tembeling, Kec. Teluk Bintan	Kecamatan Teluk Bintan (Desa Tembeling, Desa Pengujan, Desa Bintan Buyu)	Rp. 1.000.000
13	RONI BASTIAR	Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir	Kecamatan Bintan Pesisir	Rp. 1.000.000
14	YUFRIADI	Teluk Sasah, Kec. Seri Kuala Lobam	Kecamatan Seri Kuala Lobam (Desa Teluk Sasah, Desa Teluk Lobam, Kelurahan Tg. Permai)	Rp. 1.000.000
15	LINDA PERMATASARI	Desa Busung, Kec. Seri Kuala Lobam	Kecamatan Seri Kuala Lobam (Desa Busung, Desa Kuala Sempang)	Rp. 1.000.000
16	HENDRIYANI	Sebong Lagoi, Kec. Teluk Sebong	Teluk Sebong (Desa Sebong Perih, Desa Sebong Lagoi, Kelurahan Kota Baru, Desa Ekang Anculai)	Rp. 1.000.000
17	AHMAD YANI	Sumpat Km,53, Pengudang, Kec. Teluk Sebong	Teluk Sebong (Desa Sri Bintan, Desa Berakit, Desa Pengudang)	Rp. 1.000.000
18	HARI NASRUM	RT 003 / RW 002 Kelurahan Teluk Sekuni, Kecamatan Tambelan	Kecamatan Tambelan	Rp. 1.000.000


 BUPATI BINTAN,
 ROBY KURNIAWAN